



PERSETUJUAN ETIK

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN

Nomor Registrasi KEPPKN : 064/KEPPKN/2017

LAIK ETIK

Nomor : 238/EA/KEPK-TJK/VIII/2019

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :

Peneliti Utama : Dr. APRINA, S.Kp., M.Kes

Nama Institusi : KEPERAWATAN / POLTEKKES TANJUNGPURUN

Dengan Judul :

MODEL PENCEGAHAN RESIKO KANKER PAYUDARA (RICANDRA) DI PROVINSI LAMPUNG

Dinyatakan laik etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu : 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan *Privacy*, dan 7) Persetujuan Sebelum Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020

Bandar Lampung, 19 Agustus 2019
Ketua Komisi Etik

Dr. Aprina, S.Kp., M.Kes
NIP. 196404291988032001